



PUTUSAN

Nomor 724 K/Pdt.Sus-KPPU/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa persaingan usaha pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), yang diwakili oleh Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Muhammad Syarkawi Rauf, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat 10120, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herminingrum, S.H., M.H. Staf Direktorat Penindakan, Deputi bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon I;

L a w a n:

1. **PT. LOMBOK INFRASTRUKTUR PERKASA**, yang diwakili oleh Direktur Utamanya, Muhamad Zulhadi, berkedudukan di Jalan HOS Cokro Aminoto Nomor 26 Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;

2. **PT. BUNGA RAYA LESTARI**, yang diwakili oleh Direktur Utamanya I Ketut Sama, berkedudukan di Jalan Kamboja Nomor 26 Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat;

3. **PT. ARIA JAYA RAYA**, yang diwakili oleh Direktur Utamanya Timbul Sugianto, berkedudukan di Jalan Sulawesi Nomor 19, Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat;

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Zarman Hadi, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Komplek Perkantoran Panjitical Regency Nomor 6, Jalan Panjitical Negara Ampenan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Pemohon;

D a n

Halaman 1 dari 36 hal Put. Nomor 724 K/Pdt.Sus-KPPU/2017



- 1. KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KONSTRUKSI** di Lingkungan Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2015 (POKJA ULP), diwakili oleh Ketua Kelompok, Ir. Alfian M.T., berkedudukan di Jalan Pejangik Nomor 110 Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suroto, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Setditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2016;
- 2. PT. SINARBALI BINA KARYA**, diwakili oleh Direktur, Ir. Wayan Mahardika, berkedudukan di Jalan Suli Nomor 60 A, Denpasar, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Wayan Swiarta, Staff Umum pada PT. Sinarbali Binakarya, berkantor di Jalan IGK Jelantik Gosa Nomor 5A Gebang-Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2016;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Termohon dan Termohon II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 20/KPPU-L/2015 tanggal 14 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menghukum Terlapor I, membayar denda sebesar Rp9.056.479.194,00 (sembilan miliar lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Halaman 2 dari 36 hal Put. Nomor 724 K/Pdt.Sus-KPPU/2017



3. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp3.027.656.394,00 (tiga miliar dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum Terlapor III membayar denda sebesar Rp2.029.778.604,00 (dua miliar dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
5. Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, setelah melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU;

Bahwa, terhadap amar Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mataram yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai relas pemberitahuan, Para Pemohon menerima secara resmi petikan dan salinan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (Termohon 1) Perkara Nomor 20/KPPU-L/2015 tanggal 14 September 2016 adalah pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016 yang diserahkan langsung oleh Panitera Perkara Nomor 20/KPPU-L/2015 bernama Jafar Aly Barsyan;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 PERMA Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, "keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 hari (empat belas) hari terhitung sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan KPPU dan atau diumumkan melalui website KPPU", jika berpedoman kepada tanggal penerimaan putusan yakni tanggal 20 Oktober 2016 dihubungkan dengan tanggal pengajuan keberatan, maka permohonan diajukan masih dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari, dengan demikian permohonan keberatan ini secara formal dapat diterima;
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 1 PERMA Nomor 3 Tahun 2005, "Keberatan terhadap putusan KPPU hanya diajukan oleh Pelaku Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlapor kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum usaha Pelaku Usaha tersebut”, dengan demikian berpedoman kepada norma tersebut oleh karena kedudukan hukum Para Pemohon berada di Mataram (di Kantor Kuasa Hukumnya) maka Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk mengadili keberatan yang Para Pemohon ajukan ini;

4. Bahwa adapun amar selengkapnya dari putusan perkara Nomor 20/KPPU-L/2015 tanggal 14 September 2016 yang Para Pemohon sangat keberatan adalah :

- a. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- b. Menghukum Terlapor I, membayar denda sebesar Rp9.056.479,194,00 (sembilan miliar lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh sembilan sibu seratus sembilan puluh empat rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan denda pelanggaran di Bidang Usaha);
- c. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp3.027.656,394,00 (tiga miliar dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan denda pelanggaran di Bidang Usaha);
- d. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp2.029.778,604,00 (dua miliar puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan denda pelanggaran di Bidang Usaha);
- e. Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, setelah melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan Salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU;

5. Bahwa putusan KPPU tersebut berawal dari Para Pemohon bersama Para Pelaku Usaha lainnya pada tahun 2015 pernah mengikuti tender pengadaan

Halaman 4 dari 36 hal Put. Nomor 724 K/Pdt.Sus-KPPU/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Konstruksi di Lingkungan Satuan kerja pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2015, yang meliputi :

- Paket Pekerjaan pembangunan Jalan Gerung (Patung sapi)-Mataram1 sepanjang 1,50 KM dengan nilai pagu proyek sebesar Rp77.945.373.000,00;
 - Paket Pekerjaan pembangunan Jalan Gerung (Patung sapi)-Mataram 2 Sepanjang 1 KM dengan nilai pagu proyek sebesar Rp35.086.070.000,00;
 - Paket Pekerjaan pembangunan Jalan Gerung (Patung sapi)-Mataram 4 Sepanjang 2 KM dengan nilai pagu proyek sebesar Rp77.945.373.000,00
 - Paket pelebaran Jalan Keruak- Pantai Pink-Tj.Ringgit 02 sepanjang 6 KM dengan nilai pagu proyek sebesar Rp51.971.200.000,00;
6. Bahwa sampai dengan jadwal yang telah ditentukan panitia, Para Rekanan atau pelaku usaha yang memasukkan dokumen penawaran pada masing-masing paket adalah :
- Paket Pekerjaan pembangunan Jalan Gerung (Patung sapi)-Mataram 1, Tendernya diikuti oleh perusahaan :
 1. PT. Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk;
 2. PT. Citra Gading Asritama;
 3. PT. Mekarjaya Abadipratama;
 4. PT.Duta Yasa Konstruksi;
 5. PT. Perintis Sebalai Makmur;
 6. PT. Tepat Guna Reforindo;
 7. PT. Istaka Karya;
 8. PT. Jaya Kontruksi Mandala;
 9. PT. Adhi Karya;
 10. PT. Bahagia Bangun Nusa;
 11. PT. Waskita karya;
 12. PT. Sinarbali Binakarya;
 13. PT. Pramana Artha Raharja;
 14. PT. Utama Karya Jo PT.Bunga Raya Lestari;
 15. PT. Karya Bangun Persada;
 16. PT. Conbloc Infrateno;
 17. PT. Wijaya Karya;
 18. PT. Sumbersari Ciptamarga;
 19. PT. Bunga Raya Lestari;

Halaman 5 dari 36 hal Put. Nomor 724 K/Pdt.Sus-KPPU/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. PT. Brantas Abipraya;
 21. PT. Anugerah Karya Agra Sentosa;
 22. PT. Bangun Tanata PERMAi;
 23. PT. Mitra Inti Konstruksi;
 24. PT. Karya Etam Bersama;
 25. PT. Mustika Cendanamas;
 26. PT. Metro Lestari Utama;
 27. PT. Bumiagung Annusa;
 28. PT. Mawatindo Road Construction;
 29. PT. Nugroho Lestari;
 30. PT. Fajar Parahiyangan;
 31. PT. Perdana Bumi Syarihati;
 32. PT. SCG Pipe and Precast Indonesia;
 33. PT. Lombok Infrastruktur Perkasa;
 34. PT. Daya Mulia Turangga;
 35. PT. Eka Praya Jaya;
 36. CV. Lombok Global Network.
- Paket Pekerjaan pembangunan Jalan Gerung (Patung sapi)-Mataram 2, Tendernya diikuti oleh perusahaan :
 1. PT. Sinarbali Binakarya;
 2. PT. Teknindo Geosistem Unggul;
 3. PT. Mekarjaya Abadipratama;
 4. PT. Citra Gading Asritama;
 5. PT. Duta Yasa Konstruksi;
 6. PT. Perintis Sebalai Makmur;
 7. CV. Cahaya Fajar;
 8. PT. Kesawa Karya Abadi;
 9. PT. Istaka Karya (Persero);
 10. PT. Mulus Natausaha;
 11. PT. Adhi Karya;
 12. PT. Bahagia Bangunnusa;
 13. PT. Eka Praya Jaya;
 14. PT. Niat Karya;
 15. PT. Lima Puluh Tujuh;
 16. PT. Pramana Artha Raharja;
 17. PT. Utama Karya;
 18. PT. Tribuana Selatan Raya;

Halaman 6 dari 36 hal Put. Nomor 724 K/Pdt.Sus-KPPU/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. PT. PERMAtanusa Setiahati;
 20. PT. Karya Bangun Persada;
 21. PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama;
 22. PT. Surya Karya Sari;
 23. PT. Bunga Raya Lestari;
 24. PT. Brantas Abipraya;
 25. PT. Anugerah Karya Agra Sentosa;
 26. PT. Bangun Tanata PERMAi;
 27. PT. Karya Etam Bersama;
 28. PT. Bina Bumi Artha;
 29. PT. Niagara Asri Karyatama;
 30. PT. Cobloc Infratecno;
 31. PT. Nugroho Lestari;
 32. PT. Pundi Viwi Perdana;
 33. PT. Mulus Natausaha;
 34. PT. Modern Surya Jaya (JO) PT. Selosari;
 35. PT. SCG Pipe and Precast Indonesia;
 36. PT. Fima Kencana Kerthasari;
 37. PT. Bumi Selatan Perkasa;
 38. PT. Aria Jaya Raya;
 39. PT. Daya Mulia Turangga;
 40. CV. Sejoli;
 41. CV. Lombok Global Network;
 42. PT. Metro Lestari Utama.
- Paket Pekerjaan pembangunan Jalan Gerung (Patung Sapi)-Mataram
4. Tendernya diikuti oleh perusahaan :
1. PT. Sinarbali Binakarya;
 2. PT. Citra Gading Asritama;
 3. PT. Mekarjaya Abadipratama;
 4. PT. Duta Yasa Konstruksi;
 5. PT. Brantas Abipraya;
 6. PT. Perintis Sebalai Makmur;
 7. PT. Tepat Guna Reforindo;
 8. CV. Cahaya Fajar;
 9. PT. Istaka Karya;
 10. PT. Jaya Konstruksi Manggala;
 11. PT. Adhi Karya;

Halaman 7 dari 36 hal Put. Nomor 724 K/Pdt.Sus-KPPU/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. PT. Bahagia Bangunnusa;
 13. PT. Waskita Karya;
 14. PT. Eka Praya Jaya;
 15. PT. Metro Lestari Utama.
 16. PT. SGG Pipe and Precast Indonesia;
 17. PT. Pramana Artha Raharja;
 18. PT. Hutama Karya Jo PT. Bunga Raya Lestari;
 19. PT. Tribuana Selatan Raya;
 20. PT. PERMATANUSA Setiahati;
 21. PT. Karya Bangun Persada;
 22. PT. Wijaya Karya;
 23. PT. Sumbersari Ciptamarga;
 24. PT. Bangun Tanata Permai;
 25. PT. Lombok Infrastruktur Perkasa;
 26. PT. Anugerah Karya Agra Sentosa;
 27. PT. Bumiagung Annusa;
 28. PT. Conbloc Infratecno;
 29. PT. Fajar Parahiyangan;
 30. PT. Karya Etam Bersama;
 31. PT. Perdana Bumi Syarihati;
 32. PT. Daya Mulia Turangga;
 33. CV. Lombok Global Network;
- Paket pelebaran Jalan Keruak-Pantai Pink-Tj. Ringgit 02, tendernya diikuti oleh perusahaan :
 1. PT. Duta Yasa Konstruksi;
 2. PT. Teknindo Geosistem Unggul;
 3. PT. Citra Gading Asritama;
 4. PT. Mekarjaya Abadipratama;
 5. PT. Perintis Sebalai Makmur;
 6. PT. Tepat Guna Reforindo;
 7. CV. Cahaya Fajar;
 8. PT. Istaka Jaya (Persero);
 9. PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama;
 10. PT. Adhi Karya;
 11. PT. Bahagia Bangunnusa;
 12. PT. Eka Praya Jaya;
 13. PT. SCG Pipe and Precast Indonesia;

Halaman 8 dari 36 hal Put. Nomor 724 K/Pdt.Sus-KPPU/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. PT. Sinarbali Binakarya;
15. PT. Utama Karya;
16. PT. Pramana Artha Raharja;
17. PT. Karya Bangun Persada;
18. PT. Sumpersari Ciptamarga;
19. PT. Bangun Tanata Permai;
20. PT. Bunga Raya Lestari;
21. PT. Brantas Abipraya;
22. PT. Anugerah Karya Agra Sentosa;
23. PT. Windu Tunggal Utama;
24. PT. Mustika Cendamas;
25. PT. Bumiagung Annusa;
26. PT. Conbloc Infratecno;
27. PT. Promix Prima Karya;
28. PT. Nugroho Lestari;
29. PT. Lombok Infrastruktur Perkasa;
30. PT. Karya Etam Bersama;
31. PT. Tiopan Talenta Karya;
32. PT. Metro Lestari Utama;

7. Bahwa setelah melalui evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi dan pembuktian dokumen kualifikasi maka pemenang lelang dan pemenang cadangan dalam obyek tersebut adalah :

- Paket Pekerjaan pembangunan Jalan Gerung (Patung Sapi)-Mataram 1
Pemenang dan pemenang cadangannya adalah :
 1. PT. Lombok Infrastruktur Perkasa;
 2. PT. Eka Praya Jaya;
 3. PT. Bahagia Bangunnusa.
- Paket Pekerjaan pembangunan Jalan (Patung sapi)-Mataram 2
Pemenang dan Pemenang Cadangannya adalah :
 1. PT. Aria Jaya Raya;
 2. PT. Eka Praya Jaya;
 3. PT. Bahagia Bangunnusa;
- Paket Pekerjaan pembangunan Jalan Gerung (Patung Sapi)-Mataram 4,
Pemenang dan Pemenang Cadangannya adalah :
 1. PT. Lombok Infrastruktur Perkasa;
 2. PT. Metro Lestari Utama;
 3. PT. Bahagia Bangun nusa.

Halaman 9 dari 36 hal Put. Nomor 724 K/Pdt.Sus-KPPU/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket pelebaran Jalan Keruak-Pantai Pink-Tj.Ringgit 02, Pemenang dan Pemenang cadangannya adalah :
 1. PT. Bunga Raya Lestari;
 2. PT. Bahagia Bangunnusa;
 3. PT. Pramana Artha Raharja.
- 8. Bahwa sampai dengan tenggat waktu masa sanggah hanya Termohon II saja (PT. Sinarbali Bina Karya) yang melakukan sanggahan, itupun hanya untuk paket Gerung Patung Sapi-Mataram 1 dan Paket Gerung Patung Sapi-Mataram 4 saja akan tetapi Termohon 1 melakukan pemeriksaan terhadap tender paket Gerung Patung Sapi-Mataram 2 dan Paket keruak-Pantai Pink-Tj. Ringgit 02 yang sesungguhnya tidak ada yang melakukan sanggahan (keberatan), hal ini menunjukkan putusan KPPU tersebut *error in objecto*;
- 9. Bahwa atas sanggahan yang diajukan oleh Termohon II yang mempermasalahkan kemenangan Para Pemohon pada tender paket Gerung Patung Sapi-Mataram 1 dan Paket Gerung Patung Sapi-Mataram 4, pejabat yang berwenang menjawab sanggahan telah menolak sanggahan Termohon II oleh karena tender telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan tender tersebut;
- 10. Bahwa akan tetapi kendatipun proses tender telah dilaksanakan sesuai prosedur tanpa ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi Azas -azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya azas kecermatandan pair play termohon II tetap tidak puas dengan mengajukan laporan/keberatan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang pada akhirnya KPPU menyimpulkan Para Pemohon dianggap melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan selanjutnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan perkara dengan amar sebagaimana pada Posita angka 4 di atas;
- 11. Bahwa Komisioner KPPU dalam pertimbangan hukumnya menyimpulkan terjadi persekongkolan horizontal untuk :
 - Terlapor 1 PT. Lombok Infrastruktur Perkasa dengan Terlapor II PT. Bunga Raya Lestari dan Terlapor III PT. Aria Jaya Raya;
 - Bahwa terhadap masalah perkara Terlapor 1 dengan Terlapor II dan Terlapor III seharusnya dipisahkan oleh karena permasalahan dan hasil temuan dugaan persekongkolan terhadap kasus tersebut sangatlah

Halaman 10 dari 36 hal Put. Nomor 724 K/Pdt.Sus-KPPU/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlainan karakteristiknya sehingga apabila perkara tersebut dijadikan satu berkas perkara (Kumulasi Subjektif dan Kumulasi Obyektif) menimbulkan kerancuan hukum dalam menafsirkan bentuk dugaan persekongkolan terhadap dua kasus tersebut adalah sama padahal berbeda;

12. Bahwa dari hasil temuan Komisioner KPPU terjadi persekongkolan dalam hal :

a. Antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dimana menurut penilaian komisioner ada persamaan kesalahan pengetikan pada surat penawaran, sebagai berikut :

pada surat penawaran Terlapor I, PT.Lombok Infrastruktur Perkasa Nomor 09/L/P/III/2015 dan Nomor 08/L/P/III/2015, Surat Penawaran Terlapor II, PT.Bunga Raya Lestari Nomor 32/BRL/III/2015, dan Surat Penawaran Terlapor III, PT. Aria Jaya Raya Nomor 12/AJR/III/2015 terdapat beberapa kesalahan pengetikan yang sama sebagai berikut :

- Persamaan kesalahan pengetikan terjadi dalam penulisan kata “ dan” dan kata “Berita” yang ditulis “danBerita” dimana baik Terlapor I, Terlapor II maupun Terlapor III tidak memberikan spasi (jarak kata);
- Persamaan kesalahan pengetikan juga terjadi dalam format penulisan dokumen-dokumen yang dilampirkan bersama surat penawaran. Pada rincian dokumen penawaran teknis, Terlapor 1, Terlapor II maupun Terlapor III tidak memberikan jarak tepi yang sesuai untuk angka 5 point a, b, c, d, dan e setelah kata “dan” , “angka 5 point f. RK3K” yang diketik berlanjut tanpa di “ enter” untuk melakukan perpindahan baris;

b. Antara Terlapor I dan Terlapor II menggunakan tenaga personil Inti yang sama dapat dibaca pada halaman 61 sampai dengan halaman 62 putusan Komisioner KPPU antara lain: salah satu persyaratan kelengkapan dokumen tender adalah adanya dokumen penawaran teknis yang harus melampirkan daftar personil inti. Personil inti merupakan tenaga ahli atau tenaga tekhnis yang akan ditempatkan secara penuh, yang di dalam organisasi pelaksanaan posisinya sebagai manajemen pelaksanaan pekerjaan;

13. Bahwa setelah Para Pemohon mencermati putusan KPPU Nomor 20/KPPU-L/2015 tanggal 14 September 2016 terhadap Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III komisioner KPPU memberikan penilaian kepada hal-hal yang sifatnya formalitas dan tidak Substansial terhadap dokumen penawaran Para



Pemohon, Persamaan kesalahan pengetikan terjadi dalam penulisan kata “dan” dan kata “Berita” yang ditulis “dan Berita” dimana baik Terlapor I, Terlapor II maupun Terlapor III tidak memberikan spasi (jarak kata), hal ini bukan didasari atas kesengajaan dan atau persekongkolan, adanya/kesalahan isi dokumen penawaran yang terjadi adalah tidak memenuhi butir-butir larangan persekongkolan baik yang diatur dalam dokumen lelang maupun Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999;

14. Bahwa adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan dan format penulisan seharusnya bukan menjadi masalah yang substansial oleh karena Para Pemohon tidak melakukan penawaran pada paket yang sama di samping itu tidak menjadikan Para Pemohon dapat memenangkan suatu tender ataupun mengatur/merekayasa tender;
15. Bahwa di samping itu adanya rekanan yang melakukan tender dengan memakai personil inti yang sama adalah hal yang lumrah dan diperbolehkan di dalam dunia usaha asal dalam paket yang berbeda oleh karena hal tersebut berkaitan dengan keahlian seseorang sesuai dengan peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2015;
16. Bahwa demikian pula halnya dengan dukungan peralatan Utama (*Asphalt Mixing Plant (AMP) dan Stone Crusher*) antara Para Pemohon adalah tidak bisa dipersalahkan oleh karena tidak ada larangan dalam dokumen lelang, peralatan yang digunakan dalam pengajuan tender diperbolehkan memakai peralatan dari dukungan milik perusahaan lain, yang penting peralatan tersebut memiliki kemampuan dan kapasitas dalam menyelesaikan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen penawaran;
17. Bahwa berkaitan dengan permasalahan adanya kesamaan *IP Address* yang sama antara terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, *IP Address* yang sama berpeluang terjadi pada semua peserta yang mengirim (*upload*) dokumen dari peralatan pada jaringan yang sama, selain itu tidak ada larangan dalam Dokumen pengadaan, dokumen penawaran yang dikirim bukanlah dokumen penawaran pada paket yang sama;
18. Bahwa sangatlah premature penilaian Komisioner KPPU yang menyimpulkan Para Pemohon telah melakukan persekongkolan dalam bentuk persekongkolan horizontal dan vertikal, Para Pemohon mengajukan penawaran tender secara *fair play* sesama peserta tender dan tidak pernah melakukan KKN dengan Panitia Tender, PPK maupun KPA;



Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat Keberatan Para Pemohon di persidangan yang atas pembacaan keberatan tersebut Para Pemohon menyatakan terdapat perubahan dalam surat Keberatannya, yaitu pada posita angka 6 terdapat perubahan yang lengkapnya sebagai berikut :

6. Bahwa sampai dengan jadwal yang telah ditentukan panitia, Para rekanan atau pelaku usaha yang memasukkan dokumen penawaran pada masing-masing paket adalah :

- Paket Pekerjaan pembangunan Jalan Gerung (Patung Sapi)-Mataram
1, Tendernya diikuti oleh perusahaan :
 1. PT. Bahagia Bangun Nusa;
 2. PT.Waskita karya;
 3. PT.Sinarbali Binakarya;
 4. PT.Hutama Karya Jo. PT.Bunga Raya Lestari;
 5. PT. Anugerah Karya Agra Sentosa;
 6. PT. Metro Lestari Utama;
 7. PT. Lombok Infrastruktur Perkasa;
 8. PT. Daya Mulia Turangga;
 9. PT. Eka Praya Jaya;
- Paket Pekerjaan pembangunan Jalan Gerung (Patung Sapi)-Mataram
2, Tendernya diikuti oleh perusahaan :
 1. PT. Bahagia Bangunnusa;
 2. PT. Eka Praya Jaya;
 3. PT.Karya Bangun Persada;
 4. PT. Surya Karya Sari;
 5. PT. Bina Bumi Artha;
 6. PT. Mulus Natausaha;
 7. PT. Aria Jaya Raya;
 8. PT. Daya Mulia Turangga;
 9. PT. Metro Lestari Utama.
- Paket Pekerjaan pembangunan Jalan Gerung (Patung Sapi)-Mataram
4, Tendernya diikuti oleh perusahaan :
 1. PT. Sinarbali Binakarya;
 2. PT. Bahagia Bangunnusa;
 3. PT. Waskita Karya;
 4. PT. Eka Praya Jaya;
 5. PT. Metro Lestari Utama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PT. Utama Karya Jo. PT. Bunga Raya Lestari;
7. PT. Lombok Infrastruktur Perkasa;
8. PT. Anugerah Karya Agra Sentosa;
9. PT. Bumiagung Annusa;
10. PT. Daya Mulia Turangga;
- Paket pelebaran Jalan Keruak- Pantai Pink-Tj. Ringgit 02, tendernya diikuti oleh perusahaan :
 1. PT. Bahagia Bangunnusa;
 2. PT. Sinarbali Binakarya;
 3. PT. Pramana Artha Raharja;
 4. PT. Bunga Raya Lestari;
 5. PT. Windu Tunggal Utama;
 6. PT. Promix Prima Karya;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 20/KPPU-L/2015 tanggal 14 September 2016;

Dan Mengadili Sendiri :

- Menyatakan hukum Para Pemohon bersama pelaku usaha lainnya tidak ada melakukan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Tender Pengadaan Barang/ Jasa Konstruksi di Lingkungan Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2015 yang lingkup kegiatan pada tender tersebut meliputi Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Gerung (Patung sapi)-Mataram 1, Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Gerung (Patung sapi)-Mataram 2, Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Gerung (Patung sapi)-Mataram 4 dan Paket Pelebaran jalan Keruak-Pantai Pink-Tj. Ringgit 02;

Mohon Putusan lain yang adil dan bermanfaat (*ex aequo Et Bono*)

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Eksepsi Terhadap Aspek Formil Terkait Kompetensi Relatif Terhadap Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Oleh Pemohon Keberatan II
1. Bahwa terkait dengan kompetensi relatif pengadilan negeri terkait dengan upaya hukum keberatan terhadap Putusan KPPU diatur secara jelas dan

Halaman 14 dari 36 hal Put. Nomor 724 K/Pdt.Sus-KPPU/2017



tegas dimuat dalam Pasal 1 angka 19 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 2 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 (selanjutnya disebut PERMA Nomor 3 Tahun 2005) sebagai berikut :

Pasal 1 angka 19 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 :

"Pengadilan Negeri adalah pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di tempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha;

Pasal 2 angka 1 PERMA Nomor 3 Tahun 2005 :

"Keberatan terhadap Putusan KPPU hanya diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor kepada Pengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha tersebut";

2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka secara jelas dan tegas bahwa pengajuan upaya hukum keberatan oleh Pemohon adalah hanya dapat diajukan di Pengadilan Negeri di tempat Kedudukan Hukum Pelaku Usaha;
3. Bahwa Pemohon Keberatan II *in cassu* PT Bunga Raya Lestari telah mengajukan dan mendaftarkan permohonan keberatan atas putusan KPPU *a quo* di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Mataram yang terdaftar dalam register perkara nomor 236/PDT.Sus/KPPU/2016/PN.Mtr;
4. Bahwa berdasarkan akta pendirian Pemohon Keberatan II, pada Pasal 1 angka ayat (1) kedudukan hukum Pemohon Keberatan II adalah di Kabupaten Sumbawa. Bahwa dalam izin usaha dan tanda daftar perusahaan Pemohon Keberatan II beralamat sebagai berikut: (*vide* C7) PT Bunga Raya Lestari, yang beralamat kantor di Jalan Kamboja Nomor 26, Sumbawa Besar, Propinsi Nusa Tenggara Barat;
5. Bahwa pada angka 2 halaman 2 memori keberatan Para Pemohon Keberatan menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 3 tahun 2005 Pemohon Keberatan mendalilkan berdasarkan ketentuan tersebut karena kedudukan hukum Para Pemohon berada di Mataram (di kantor kuasa hukumnya) maka Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk mengadili keberatan yang Para Pemohon ajukan ini;
6. Bahwa dalil Pemohon Keberatan II yang menyatakan Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 3 tahun 2005 di interpretasikan lain sebagai kedudukan hukum kantor kuasa hukumnya adalah merupakan bentuk kekeliruan Pemohon Keberatan dalam memahami apa yang dimaksud dengan kedudukan hukum perusahaan sebagaimana diatur dalam Kedudukan



Hukum Perseroan Terbatas yang telah diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("Undang Undang PT") tentang tempat kedudukan (domisili) yang dapat dikutip sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan Pemohon keberatan II telah salah dan keliru terkait kompetensi relatif pengajuan upaya hukum keberatan yang seharusnya mengajukan upaya hukum keberatan di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, namun pada faktanya mengajukan upaya hukum keberatan kepada Pengadilan Negeri Mataram yang merupakan kedudukan hukum Kuasa Hukumnya;
8. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, cukup beralasan hukum agar dalil Pemohon Keberatan II tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).

B. Eksepsi Terhadap Kekeliruan Pihak Dalam Menyertakan PT Sinarbali Bina Karya Sebagai Termohon Keberatan II

1. Bahwa Para Pemohon Keberatan pada halaman 2 Memori Keberatan memasukkan PT Sinarbali Bina Karya sebagai Termohon II dan menjadi Pihak dalam Perkara *a quo*;
2. Bahwa pada angka 9 dan 10 halaman 8 memori Keberatan Para Pemohon Keberatan telah mendalilkan bahwa PT Sinarbali Bina Karya sebagai Termohon II karena tidak puas dengan hasil tender kemudian mengajukan Laporan/Keberatan kepada KPPU yang pada akhirnya KPPU menyimpulkan bahwa Para Pemohon melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
3. Bahwa mengacu ketentuan Pasal 38 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) terkait dengan Laporan terkaitadanya dugaan pelanggaran Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat Pemohon Keberatan kutip sebagai berikut :
 - (1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor.
 - (2) Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap Undangundang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi

Halaman 16 dari 36 hal Put. Nomor 724 K/Pdt.Sus-KPPU/2017



dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan, dengan menyertakan identitas pelapor.

- (3) Identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dirahasiakan oleh Komisi.
4. Bahwa Termohon keberatan berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 memiliki kewajiban berdasarkan hukum untuk merahasiakan setiap identitas Pelapor;
5. Bahwa dalam setiap Putusan KPPU dan Putusan KPPU *a quo*, Termohon Keberatan tidak pernah memuat informasi terkait pihak identitas Pelapor;
6. Bahwa Termohon Keberatan menolak dalil Pemohon Keberatan yang mendalilkan PT Sinarbali Bina Karya sebagai pihak Pelapor karena nyatanya pihak Pelapor adalah dirahasiakan berdasarkan Undang-Undang;
7. Bahwa Para Pemohon Keberatan telah merugikan kepentingan PT Sinarbali Bina Karya dengan memasukan sebagai Termohon Keberatan II dan menduga dan mendalilkan tanpa didukung bukti-bukti bahwa PT Sinarbali Bina Karya adalah sebagai Pelapor;
8. Bahwa apabila mendasarkan pihak Pelapor adalah pihak yang melakukan sanggahan maka seharusnya tidak hanya PT Sinarbali Bina Karya yang diduga sebagai pelapor dan dijadikan pihak Termohon Keberatan namun juga Para pihak yang melakukan sanggahan dalam tender *a quo* yang adalah sebagai berikut :
 - a. PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. (*vide* surat sanggahan bukti C9)
 - b. PT Karga Bangun Persada (*vide* surat sanggahan bukti C12)
 - c. PT Anugrah Karya Agra Sentosa (*vide* surat sanggahan bukti C 13)
 - d. PT Nugroho Lestari (*vide* surat sanggahan bukti C 14)
 - e. PT Adhi Karya (*vide* surat sanggahan bukti C25)
9. Bahwa mengacu pada Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 3 Tahun 2005 mengatur bahwa upaya hukum keberatan diajukan oleh Pelaku Usaha yang tidak menerima Putusan KPPU, yang bunyi pasalnya dapat dikutip sebagai berikut :

“1. Keberatan adalah upaya hukum bagi Pelaku Usaha yang tidak menerima putusan KPPU ”
10. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pihak yang menjadi termohon Keberatan adalah KPPU sebagai pihak yang mengeluarkan Putusan KPPU, bukan PT Sinarbali Bina Karya;



11. Bahwa Para Pemohon Keberatan tidak memiliki alasan hukum dengan memasukkan PT Sinarbali Bina Karya sebagai Termohon Keberatan II karena PT Sinarbali Bina Karya bukan sebagai pihak dalam Putusan KPPU *a quo*;

12. Bahwa dengan demikian Para Pemohon Keberatan telah salah dan keliru memasukkan PT Sinarbali Bina Karya berdasarkan penjelasan tersebut, cukup beralasan hukum agar dalil Pemohon Keberatan II tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan putusan Nomor 236/Pdt.Sus-KPPU/2016/PN Mtr tanggal 3 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan keberatan Para Pemohon;
2. Menjatuhkan sanksi administratif kepada Para Pemohon masing-masing sejumlah :
 1. Pemohon I membayar denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)
 2. Pemohon II membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
 3. Pemohon III membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp702.000,00 (Tujuh ratus dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Termohon dan tanpa hadirnya Kuasa Turut Termohon pada tanggal 3 Januari 2017, terhadap putusan tersebut, Termohon I melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta-Kas/Pdt/2017/PN.Mtr. tanggal 16 Januari 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 27 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada:

- Para Pemohon pada tanggal 31 Januari 2017;
- Termohon II pada tanggal 17 April 2017;
- Turut Termohon pada tanggal 3 Februari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Para Pemohon mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 16 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- A. *Judex Facti* Tidak Berwenang Dan Salah Dalam Menerapkan Hukum Terkait Kesalahan Kompetensi Relatif Atas Keberatan Yang Diajukan Oleh Termohon Kasasi
- B. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Terkait Dengan Pengurangan Denda Administrasi Kepada Para Pemohon Kasasi

Bahwa Pokok-pokok kasasi tersebut, dapat Termohon Kasasi jelaskan dalam uraian di bawah ini:

1. A. *Judex Facti* Tidak Berwenang Dan Salah Dalam Menerapkan Hukum Terkait Kesalahan Kompetensi Relatif Atas Keberatan Yang Diajukan Oleh Termohon Kasasi
Bahwa *Judex Facti* tidak berwenangan dan salah dalam menerapkan hukum terkait dengan kesalahan kompetensi relatif atas keberatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi II dahulu Pemohon Kasasi II yang dimuat dalam Putusan *Judex Facti* pada halaman 117-119 Putusan *Judex Facti* yang dapat Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut:

Putusan *Judex Facti* halaman 117-119

.....
Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa Pengadilan Negeri adalah pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di tempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha;

Menimbang, bahwa Pasal 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU menentukan bahwa Keberatan terhadap Putusan KPPU hanya diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor kepada pengadilan negeri ditempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila Pemohon Keberatan lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha, maka Pasal 4 PERMA Nomor 3 Tahun 2005 tentang

Halaman 19 dari 36 hal Put. Nomor 724 K/Pdt.Sus-KPPU/2017



Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU memberikan pengaturan sebagai berikut:

1. Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha untuk Putusan KPPU yang sama, dan memiliki kedudukan hukum yang sama, perkara tersebut harus didaftar dengan nomor yang sama;
2. Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha untuk Putusan KPPU yang sama tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu Pengadilan Negeri disertai usulan Pengadilan mana yang akan memeriksa keberatan tersebut;
3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), oleh KPPU ditembuskan kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri yang menerima permohonan keberatan;
4. Pengadilan Negeri yang menerima tembusan permohonan tersebut harus menghentikan pemeriksaan dan menunggu penunjukan Mahkamah Agung;
5. Setelah permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari menunjuk Pengadilan Negeri yang memeriksa keberatan tersebut;
6. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri yang ditunjuk harus mengirimkan berkas perkara disertai (sisa) biaya perkara ke Pengadilan Negeri yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan I dalam Jawaban atas Keberatan Para Pemohon mengemukakan Eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Relatif
Bahwa Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang untuk mengadili Pemohon Keberatan II berkedudukan hukum di jalan Kamboja Nomor 26, Sumbawa Besar, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan II adalah Pengadilan Negeri Sumbawa;
2. Eksepsi tentang kekeliruan pihak dalam menyertakan PT. Sinarbali Bina Karya sebagai Termohon Keberatan II;
Bahwa dalam Permohonan Keberatan nya Para Pemohon Keberatan menyertakan PT.Sinarbali Bina Karya sebagai Termohon Keberatan II dengan alasan karena PT.Sinarbali Bina Karya merupakan pihak yang mengajukan Laporan/Keberatan kepada KPPU yang pada akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPPU menyimpulkan bahwa Para Pemohon melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Kewenangan Relatif tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Permohonan Keberatan dalam perkara *a quo* diajukan oleh :

1. PT. Lombok Infrastruktur Perkasa, Beralamat di Jalan HOS Cokro Aminoto Nomor 26 Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai Pemohon Keberatan I;
2. PT. Bunga Raya Lestari, Beralamat di Jalan Kamboja Nomor 26 Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, sebagai Pemohon Keberatan II;
3. PT. Aria Jaya Raya, Beralamat di Jalan Sulawesi Nomor 19, Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai Pemohon Keberatan III;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo* lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha terhadap Putusan KPPU yang sama tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan ayat (8) PERMA Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu Pengadilan Negeri disertai usulan Pengadilan mana yang akan memeriksa keberatan tersebut, untuk selanjutnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri yang tidak ditunjuk harus mengirimkan berkas perkara disertai (sisa) biaya perkara ke Pengadilan Negeri yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa Pengadilan Negeri adalah pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di tempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha;

Menimbang, bahwa Pasal 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU menentukan bahwa Keberatan terhadap Putusan KPPU hanya diajukan

Halaman 21 dari 36 hal Put. Nomor 724 K/Pdt.Sus-KPPU/2017



oleh Pelaku Usaha Terlapor kepada Pengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum usaha Pelaku Usaha tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila Pemohon Keberatan lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha, maka Pasal 4 PERMA Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU memberikan pengaturan sebagai berikut:

1. Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha untuk Putusan KPPU yang sama, dan memiliki kedudukan hukum yang sama, perkara tersebut harus didaftar dengan nomor yang sama;
2. Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha untuk Putusan KPPU yang sama tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu Pengadilan Negeri disertai usulan Pengadilan mana yang akan memeriksa keberatan tersebut;
3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), oleh KPPU ditembuskan kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri yang menerima permohonan keberatan;
4. Pengadilan Negeri yang menerima tembusan permohonan tersebut harus menghentikan pemeriksaan dan menunggu penunjukan Mahkamah Agung;
5. Setelah permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari menunjuk Pengadilan Negeri yang memeriksa keberatan tersebut;
6. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri yang ditunjuk harus mengirimkan berkas perkara disertai (sisa) biaya perkara ke Pengadilan Negeri yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan I dalam Jawaban atas Keberatan Para Pemohon mengemukakan Eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Relatif

Bahwa Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang untuk mengadili Pemohon Keberatan II berkedudukan hukum di jalan Kamboja Nomor 26, Sumbawa Besar, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan II adalah Pengadilan Negeri Sumbawa;



2. Eksepsi tentang kekeliruan pihak dalam menyertakan PT. Sinarbali Bina Karya sebagai Termohon Keberatan II;

Bahwa dalam Permohonan Keberatan nya Para Pemohon Keberatan menyertakan PT. Sinarbali Bina Karya sebagai Termohon Keberatan II dengan alasan karena PT. Sinarbali Bina Karya merupakan pihak yang mengajukan Laporan/Keberatan kepada KPPU yang pada akhirnya KPPU menyimpulkan bahwa Para Pemohon melanggar Pasal 22 Undang- Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Kewenangan Relatif tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Permohonan Keberatan dalam perkara *a quo* diajukan oleh:

1. PT. Lombok Infrastruktur Perkasa, Beralamat di Jalan HOS Cokro Aminoto Nomor 26 Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai Pemohon Keberatan I;
2. PT. Bunga Raya Lestari, Beralamat di Jalan Kamboja Nomor 26 Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, sebagai Pemohon Keberatan II;
3. PT. Aria Jaya Raya, Beralamat di Jalan Sulawesi Nomor 19, Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai Pemohon Keberatan III;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo* lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha terhadap Putusan KPPU yang sama tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan ayat (8) PERMA Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu Pengadilan Negeri disertai usulan Pengadilan mana yang akan memeriksa keberatan tersebut, untuk selanjutnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri yang tidak ditunjuk harus mengirimkan berkas perkara disertai (sisa) biaya perkara ke Pengadilan Negeri yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* KPPU sebagai Termohon I tidak pernah mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu Pengadilan Negeri disertai usulan Pengadilan mana yang akan memeriksa keberatan tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak terdapat bukti adanya Pengadilan Negeri lain yang sedang memeriksa Perkara



Keberatan Terhadap Putusan KPPU yang sama sebagaimana Keberatan Terhadap Putusan KPPU dalam perkara *a quo* yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa walaupun kaidah hukum dalam Pasal 4 ayat (4) PERMA Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU tersebut tidak bersifat imperatif, namun oleh karena dalam perkara *a quo* terdapat lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha yang mengajukan keberatan terhadap Putusan KPPU yang sama, majelis berpendapat dengan tidak diajukannya permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung oleh KPPU untuk menunjukan salah satu pengadilan negeri disertai usulan pengadilan mana yang akan memeriksa keberatan tersebut, demikian pula dengan tidak adanya pengadilan negeri lain yang sedang memeriksa perkara keberatan terhadap putusan KPPU Yang Sama Sebagaimana Keberatan Terhadap Putusan KPPU dalam perkara *a quo* yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Mataram, maka majelis berpendapat Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berdasarkan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Jo Pasal 4 Ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut mengenai eksepsi tentang kewenangan relatif dinyatakan tidak diterima;

2. Bahwa terkait dengan kompetensi relatif pengadilan negeri terkait dengan upaya hukum keberatan terhadap Putusan KPPU diatur secara jelas dan tegas dimuat dalam Pasal 1 angka 19 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 2 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 (selanjutnya disebut PERMA Nomor 3 Tahun 2005) sebagai berikut:

Pasal 1 angka 19 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999:

"Pengadilan Negeri adalah pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di tempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha

Pasal 2 angka 1 PERMA Nomor 3 Tahun 2005

"Keberatan terhadap Putusan KPPU hanya diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor kepada Pengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha tersebut"

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka secara jelas dan tegas bahwa pengajuan upaya hukum keberatan oleh Pemohon adalah hanya dapat diajukan di Pengadilan Negeri di tempat Kedudukan Hukum Pelaku Usaha.



4. Bahwa ketentuan terkait dengan kompetensi relatif pengadilan negeri yang dapat menerima permohonan keberatan tersebut juga sebenarnya telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam Putusannya pada halaman 117 yang dapat Pemohon kasasi Kutip sebagai berikut:

.....

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa Pengadilan Negeri adalah pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di tempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha;

Menimbang, bahwa Pasal 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU menentukan bahwa Keberatan terhadap Putusan KPPU hanya diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor kepada pengadilan negeri ditempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha tersebut;

5. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 118, *Judex Facti* telah mengetahui bahwa terdapat salah satu Pemohon Keberatan yaitu Termohon Kasasi II dahulu Pemohon Keberatan II yang berkedudukan hukum di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat yang seharusnya mendaftarkan permohonan keberatan di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar namun mengajukan upaya hukum di Pengadilan Mataram yang dapat Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Permohonan Keberatan dalam perkara *a quo* diajukan oleh :

1. PT. Lombok Infrastruktur Perkasa, beralamat di Jalan HOS Cokro Aminoto Nomor 26 Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai Pemohon Keberatan I;
 2. PT. Bunga Raya Lestari, beralamat di Jalan Kamboja Nomor 26 Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, sebagai Pemohon Keberatan II;
 3. PT. Aria Jaya Raya, beralamat di Jalan Sulawesi Nomor 19, Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai Pemohon Keberatan III;
6. Bahwa kedudukan hukum perusahaan adalah sebagaimana diatur dalam Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas yang telah diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("Undang Undang PT") tentang tempat kedudukan (domisili) yang dapat dikutip sebagai berikut:



Pasal 17

(1) Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.

7. Bahwa berdasarkan akta pendirian Termohon Kasasi II, dahulu Pemohon Keberatan II, pada Pasal 1 angka ayat (1) Anggaran Dasar Perusahaan kedudukan hukum Termohon Kasasi II, dahulu Pemohon Keberatan II adalah di kabupaten Sumbawa. Bahwa dalam izin usaha dan tanda daftar perusahaan Pemohon Keberatan II beralamat sebagai berikut: (*vide* C7)

PT Bunga Raya Lestari, yang beralamat kantor di Jalan Kamboja Nomor 26, Sumbawa Besar, Propinsi Nusa Tenggara Barat;

8. Bahwa pada angka 2 halaman 2 memori keberatan Termohon Kasasi II dahulu Pemohon Keberatan II menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 3 tahun 2005 karena kedudukan hukum Para Pemohon berada di Mataram (di kantor kuasa hukumnya) maka Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk mengadili keberatan yang Para Pemohon ajukan ini.

9. Bahwa terhadap kesalahan Termohon Kasasi II dalam pengajuan keberatannya kepada Pengadilan Negeri Mataram, Pemohon Kasasi telah mengajukan Eksepsi yang telah dimuat dalam pertimbangan hukum yang dapat dikutip sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan I dalam Jawaban atas Keberatan Para Pemohon mengemukakan Eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Relatif

Bahwa Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang untuk mengadili Pemohon Keberatan II berkedudukan hukum di jalan Kamboja Nomor 26, Sumbawa Besar, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan II adalah Pengadilan Negeri Sumbawa;

10. Bahwa *Judex Facti* dalam Pertimbangan hukumnya telah salah dalam menerapkan hukum terkait kompetensi relative Pengadilan Negeri Mataram untuk menerima permohonan keberatan Termohon Kasasi II, sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* dimuat dalam halaman 119 Putusan *Judex Facti* yang dapat Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo* lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha terhadap Putusan KPPU yang sama tetapi



berbeda tempat kedudukan hukumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan ayat (8) PERMA Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu Pengadilan Negeri disertai usulan Pengadilan mana yang akan memeriksa keberatan tersebut, untuk selanjutnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri yang tidak ditunjuk harus mengirimkan berkas perkara disertai (sisa) biaya perkara ke Pengadilan Negeri yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* KPPU sebagai Termohon I tidak pernah mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu Pengadilan Negeri disertai usulan Pengadilan mana yang akan memeriksa keberatan tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak terdapat bukti adanya Pengadilan Negeri lain yang sedang memeriksa Perkara Keberatan Terhadap Putusan KPPU yang sama sebagaimana Keberatan Terhadap Putusan KPPU dalam perkara *a quo* yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa walaupun kaidah hukum dalam Pasal 4 ayat (4) PERMA Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU tersebut tidak bersifat imperatif, namun oleh karena dalam perkara *a quo* terdapat lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha yang mengajukan keberatan terhadap Putusan KPPU yang sama, majelis berpendapat dengan tidak diajukannya permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung oleh KPPU untuk menunjuk salah satu pengadilan negeri disertai usulan pengadilan mana yang akan memeriksa keberatan tersebut, demikian pula dengan tidak adanya pengadilan negeri lain yang sedang memeriksa perkara keberatan terhadap putusan KPPU yang sama sebagaimana keberatan terhadap putusan KPPU dalam perkara *a quo* yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Mataram, maka majelis berpendapat Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berdasarkan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (4) jo Pasal 4 Ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut mengenai eksepsi tentang kewenangan relatif dinyatakan tidak diterima;



11. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa dalam perkara *a quo* yang menyatakan bahwa KPPU sebagai Termohon I tidak pernah mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu Pengadilan Negeri (Pasal 4 ayat (4) PERMA Nomor 3 Tahun 2005) dikaitkan dengan pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa tidak terdapat bukti adanya Pengadilan Negeri lain yang sedang memeriksa Perkara Keberatan Terhadap Putusan KPPU yang sama sebagaimana yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Mataram (Pasal 4 ayat (4) PERMA Nomor 3 Tahun 2005) sehingga *Judex Facti* berpendapat pengadilan negeri mataram berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berdasarkan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan adalah bentuk kesalahan *Judex Facti* yang nyata dalam menerapkan hukum.
12. Bahwa *Judex Facti* seharusnya memahami ketentuan Pasal 4 ayat (4) PERMA Nomor 3 Tahun 2005 dapat dilakukan oleh KPPU apabila terdapat kondisi dimana terdapat keberatan yang diajukan oleh lebih dari 1 (satu) pelaku usaha terhadap Putusan KPPU yang sama tetapi berbeda kedudukannya. Bahwa apabila tidak ada Pemohon Keberatan lain yang mengajukan keberatan terhadap perkara *a quo* kepada pengadilan negeri lain selain Pengadilan Negeri Mataram maka tentu saja KPPU tidak dapat mengajukan upaya penggabungan perkara kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 94) PERMA Nomor 3 tahun 2005. Bahwa dalam perkara *a quo* tidak terdapat lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha yang mengajukan keberatan di beberapa pengadilan sehingga KPPU tidak mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung.
13. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukumnya dalam hal tidak terdapat lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha yang mengajukan keberatan di beberapa pengadilan sehingga KPPU tidak mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung, serta terdapat Pemohon Keberatan yang salah dalam kompetensi relatifnya sehingga *Judex Facti* berpendapat Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berdasarkan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
14. Bahwa sesuai ketentuan bahwa Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 dan Pasal 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2005 kompetensi relatif pengadilan negeri untuk menerima permohonan keberatan dan memeriksa



serta memutus perkara adalah berdasarkan kedudukan hukum dari Pemohon Keberatan. Bahwa *Judex Facti* seharusnya menyatakan bahwa terhadap Pemohon an keberatan Termohon Kasasi II dahulu Pemohon Keberatan II haruslah dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk*).

15. Bahwa dengan ditolaknya eksepsi Pemohon Kasasi, *Judex Facti* kemudian memeriksa permohonan keberatan Termohon Kasasi II dahulu Pemohon Keberatan II yang bukan menjadi kewenangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mataram.

16. Bahwa dengan demikian jelas *Judex Facti* tidak berwenang dan salah dalam menerapkan hukum terkait kesalahan kompetensi relatif permohonan keberatan Termohon Kasasi II sehingga cukup beralasan hukum agar Majelis Hakim MARI menyatakan terhadap permohonan keberatan Termohon Kasasi II dahulu Pemohon Keberatan II tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).

B. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Terkait Dengan Pengurangan Denda Administrasi Kepada Para Pemohon Kasasi

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum terkait dengan pengurangan besaran denda yang dijatuhkan kepada Para Termohon Kasasi sebagai berikut:

a. Terlapor I, yang semula dijatuhi denda sebesar Rp9.056.479.194,00 (sembilan miliar lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) dikurangi menjadi 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)

b. Terlapor II, dijatuhi denda sebesar Rp3.027.656.394,00 (tiga miliar dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) Pemohon II membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)

c. Terlapor III yang semula dijatuhi denda sebesar Rp2.029.778.604,00 (dua miliar dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah) Pemohon III membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)

2. Bahwa pertimbangan Majelis komisi terkait dengan penjatuhan nilai denda terdapat dalam Putusan KPPU halaman 89-91 yang dapat dikutip sebagai berikut:

7. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi sebelum memutus;

Sebelum mengambil putusan dalam perkara *a quo*, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:



- 7.1 Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2011 tanggal 14 November 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan Kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan sendiri, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian antara lain dilaksanakan oleh Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian yang dilaksanakan sendiri di daerah;
- 7.2 Bahwa Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII merupakan Satuan Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum di bidang bina marga yang dilaksanakan sendiri di daerah yang meliputi wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- 7.3 Bahwa penyelenggaraan jalan nasional khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat merupakan proyek strategis yang ditujukan untuk mendukung terciptanya konektivitas nasional dalam rangka penguatan daya saing produk Indonesia;
- 7.4 Bahwa mengingat pentingnya penyelenggaraan proyek yang dibiayai APBN tersebut, maka dalam proses pengadaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel;
- 7.5 Bahwa persekongkolan tender merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha sehat dan prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana tersebut di atas;
- 7.6 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 huruf i *juncto* Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- 7.7 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang



menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.0000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

- 7.8 Bahwa denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu, denda juga ditujukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya di kemudian hari;
 - 7.9 Bahwa untuk menentukan besaran denda untuk masing-masing Terlapor, Majelis Komisi menempuh dua langkah. Pertama, penentuan besaran nilai dasar denda. Kedua, penyesuaian nilai dasar denda dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran denda tersebut berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan/atau meringankan;
 - 7.10 Bahwa penentuan besaran nilai dasar denda bagi Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dihitung berdasarkan perkiraan margin keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga penawaran pemenang tender pada masing-masing paket tender setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 7.11 Bahwa Majelis Komisi memberikan pengurangan denda kepada Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III karena telah bersikap baik dan kooperatif selama proses persidangan, Majelis Komisi mengurangi denda masing-masing Terlapor sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai dasar denda;
 - 7.12 Bahwa dalam menetapkan denda, Majelis Komisi telah mempertimbangkan kemampuan membayar masing-masing Terlapor berdasarkan berbagai macam faktor, antara lain skala perusahaan, aset dan omset perusahaan, jenis pelanggaran, cakupan wilayah geografis pelanggaran, telah atau belum dilaksanakannya pelanggaran tersebut, dan ROK (Risk, Overhead dan Keuntungan);
3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* terkait pengurangan denda terdapat dalam halaman 134 yang dapat dikutip sebagai berikut:
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan



kembali besaran denda yang layak dijatuhkan kepada Para Pemohon Keberatan dengan mempertimbangkan kemampuan membayar dari Para Pemohon Keberatan sesuai konteks sosial dan ekonomi, berdasarkan obyektif yaitu :

1. Bahwa Para Pemohon Keberatan belum pernah melakukan pelanggaran sebelumnya;
2. Bahwa Proyek Pekerjaan Pembangunan Jalan Gerung (Patung Sapi) Mataram I dan Mataram IV yang dimenangkan oleh Pemohon I, Pekerjaan Pelebaran Jalan Keruak-Pantai Pink-Tanjung Ringgit 02 yang dimenangkan oleh Pemohon II dan Pekerjaan Pembangunan Jalan Gerung (Patung Sapi)-Mataram II yang dimenangkan oleh Pemohon III telah terlaksana sesuai dengan perencanaan dan telah digunakan sesuai dengan peruntukannya;
3. Bahwa denda tersebut akan membawa akibat pada bangkrutnya perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial untuk menghidupi karyawan dan keluarganya:

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pada pertimbangan obyektif tersebut diatas maka Majelis Pengadilan Negeri akan menjatuhkan denda yang sesuai dengan kemampuan membayar dari Para Pemohon Keberatan agar putusan yang dijatuhkan putusan Komisi efektif, artinya putusan tersebut tidak hanya menimbulkan efek jera namun putusan tersebut juga harus bisa dieksekusi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menjatuhkan denda sebagai sanksi administratif kepada Para Pemohon Keberatan yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

4. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut. Besaran pengurangan denda yang hampir mencapai 80 % adalah tidak logis dan tidak rasional;
5. Bahwa *Judex Facti* tidak mencantumkan atau menunjukkan bukti yang mendukung pertimbangannya yang menyatakan: "telah terlaksana sesuai dengan perencanaan dan telah digunakan sesuai dengan peruntukannya", sehingga cukup beralasan Pemohon Kasasi menyimpulkan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak memiliki pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*);
6. Bahwa terkait dengan hasil temuan Pemohon Kasasi dalam proses pemeriksaan, Pemohon Kasasi juga telah merekomendasikan kepada Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, agar



- melakukan audit investigasi terhadap paket-paket tender yang menjadi objek perkara dalam perkara *a quo*;
7. Bahwa besaran denda yang dijatuhkan Pemohon Kasasi telah tepat dan benar, karena berpedoman pada asas-asas keadilan, kegunaan, manfaat hukum, serta paradigma putusan yang dapat dilaksanakan (*executable*). Pertimbangan lain adalah adanya tingkat pelanggaran, akibat I kerugian masyarakat, kelangsungan usaha Para Termohon Kasasi, serta efek jera terhadap Para Termohon Kasasi agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan, perjanjian atau kegiatan yang melanggar hukum persaingan;
 8. Bahwa nilai denda Rp9.056.479.194,00 (sembilan miliar lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) terhadap Termohon Kasasi II telah memperhatikan nilai tender yang diikuti oleh Termohon Kasasi I untuk 2 paket tender yaitu: Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Gerung (Patung Sapi)-Mataram 1 senilai RpRp72.287.056.000,00 dan Paket-Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Gerung (Patung Sapi)-Mataram 4 senilai Rp71.466.582.000,00 (tujuh puluh satu miliar empat ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 9. Bahwa nilai denda sebesar Rp3.027.656.394,00 (tiga miliar dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) terhadap Termohon Kasasi II telah memperhatikan nilai tender yang diikuti oleh Termohon Kasasi II untuk Paket Pelebaran Jalan Keruak-Pantai Pink-Tanjung Ringgit 02 Rp48.058.038.000,00 (empat puluh delapan miliar lima puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu rupiah);
 10. Bahwa nilai denda sebesar Rp2.029.778.604,00 (dua miliar dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah) terhadap Termohon Kasasi telah memperhatikan nilai tender untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Gerung (Patung Sapi)-Mataram 2 yang diikuti oleh Termohon Kasasi III membayar denda sebesar telah Termohon Kasasi III yaitu Rp32.218.708.000,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan ribu rupiah);
 11. Bahwa hal lain yang dipertimbangkan adalah bahwa tingkat keuntungan yang diperoleh Para Termohon Kasasi adalah hasil dari permufakatan jahat berupa persekongkolan tender;
 12. Bahwa Justru sebaliknya adalah tidak rasional dan tidak adil apabila Pemohon Kasasi menjatuhkan sanksi yang terlalu rendah untuk setiap



pelaku usaha yang melanggar, tanpa memperdulikan (*regardless*) besar kecil usahanya dan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Putusan seperti itu tidak akan efektif dalam menegakkan hukum persaingan, sebagaimana salah satu maksud dan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, yaitu mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha;

13. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah jelas *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, dikarenakan Pemohon Kasasi telah tepat dan benar dalam menjatuhkan denda, dan besaran dendanya telah memperhatikan asas-asas keadilan, kegunaan, manfaat hukum, tingkat kesalahan, tingkat kerugian masyarakat yang ditimbulkan, efek jera, dan kelangsungan usaha Para Termohon Kasasi itu sendiri. Dengan demikian Putusan *Judex Facti* pada angka (2) harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 26 Januari 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Februari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Mataram tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa atas keberatan terhadap terdapat lebih dari 1 pelaku usaha yang mempunyai kedudukan hukum yang berbeda, maka seharusnya diajukan di tempat kedudukan hukum pelaku usaha;

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat, meskipun PT Bunga Raya Lestari berkedudukan di Sumbawa Besar sedangkan PT Lombok Infrastruktur Perkasa dan PT Aria Jaya Raya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, mengingat asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah dan agar putusan terhadap pelaku usaha yang satu dan yang lain tidak bertentangan satu dengan yang lain, mengingat pula hubungan sangkaan pelanggaran antara ketiga pelaku sangat erat, maka sudah tepat Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkara *a quo*;

Bahwa terhadap keberatan penjatuhan sanksi administratif berupa denda, tidak dapat dibenarkan karena berkaitan dengan penilaian atas fakta dan pembuktian, maka hal tersebut bukanlah merupakan kesalahan dalam penerapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 236/Pdt.Sus-KPPU/2016/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Januari 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon I ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon I harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.,

Halaman 35 dari 36 hal Put. Nomor 724 K/Pdt.Sus-KPPU/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp 489.000,00 +
Jumlah	: Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,
NIP: 19591207 1985 12 2002

Halaman 36 dari 36 hal Put. Nomor 724 K/Pdt.Sus-KPPU/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)